



PUTUSAN

Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Mohd. Thahir Nomor 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

DRS. M. JUNIR A, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Dusun Beringin Desa Salur, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2018, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

AZWIR, S.H.;

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) Aceh, beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan, No. 9 Kota Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai;-----**PENGGUGAT**;

Melawan

BUPATI KABUPATEN SIMEULUE, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Sinabang Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/KUASA/V/2018 tanggal 18 Mei 2018, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. Bahrul Ulum, S.H., M.H;
2. Zulfan, S.H;
3. Raja Inal Manurung, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Bahrul Ulum & Partners", yang beralamat di Jalan ST. Malikul Saleh Nomor 7a Lamlagang Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERGUGAT**;

*Halaman 1 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 14/PEN-DIS/2018/PTUN.BNA, tanggal 24 April 2018, tentang Lolos Dismisal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 14/PEN-MH/2018/PTUN.BNA, tanggal 24 April 2018, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 14/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA, tanggal 24 April 2018, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 14/PEN-PP/2018/PTUN.BNA, tanggal 26 April 2018, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 14/PEN-HS/2018/PTUN.BNA, tanggal 31 Mei 2018 tentang Hari sidang pertama;
6. Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti - Bukti Surat yang telah diajukan oleh Para Pihak di persidangan;
7. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi yang diajukan dalam persidangan;
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 20 April 2018 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 23 April 2018 dengan register perkara Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 31 Mei 2018, yang isinya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Bahwa yang menjadi objek sengketa, dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang:

“ Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV) dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simeulue Khusus pada Lampiran Nomor urut 124 atas nama **Drs.M.Junir. A** jabatan lama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue,

Halaman 2 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan baru Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi Kemasyarakatan (BAKESBANGPOL), Dan Khusus pada lampiran Nomor urut 42 atas nama **Husin Alim** Jabatan lama Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan Keuangan dan Program Kesekretariatan DPRK Simeulue, jabatan baru Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue (dulu di jabat oleh Drs.Junir A / Penggugat);

II. Tenggang Waktu Gugatan

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 5 Maret 2018 dan diketahui oleh Penggugat pada saat pelantikan dan Pengambilan Sumpah pada tanggal 6 Maret 2018, dimana nama Penggugat disebut pada saat dibacakan, untuk dilantik menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Kemasyarakatan.
2. Bahwa objek sengketa dimaksud, kemudian diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 maret 2018.
3. Bahwa untuk keperluan gugatan a quo, Penggugat, melalui kuasa hukum, mendaftarkan perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 23 April 2018.
4. Bahwa interval waktu antara tanggal diterbitkannya objek sengketa, tanggal 5 Maret 2018, dan atau diterimanya objek sengketa, tanggal 26 Maret 2018 dengan waktu pendaftaran perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tanggal 23 April 2018, maka gugatan a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam undang-undang (Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara).

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Bahwa dengan adanya objek sengketa ini, Penggugat merasa dirugikan, karena Posisi jabatan Penggugat, semula Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Jabatan eselon IIIa) di kabupaten Simeulue menjadi Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Kemasyarakatan (Jabatan eselon IIIb), Dengan posisi Kabid tersebut, Jabatan Penggugat diturunkan, sehingga hilang kepercayaan pada Penggugat, sebagaimana posisi semula selaku Sekretaris di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Halaman 3 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



IV. Posita/Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Simeulue eselon IIIa dengan pangkat/golongan ruang Pembina IV/b, jabatan lama Sekretaris di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Bahwa selama dalam jabatan struktural sebagai Sekretaris di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (untuk jabatan eselon IIIa), Penggugat telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kode etik dan perilaku, komitmen dan bertanggung jawab serta berintegritas dan bermoral yang tinggi;
3. Bahwa Penggugat diundang oleh Tergugat untuk ikut acara pelantikan dan pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Simeulue, pada tanggal 6 Maret 2018;
4. Bahwa undangan pelantikan dan Pengambilan sumpah, diterima oleh Penggugat, tanpa mengetahui jabatan apa yang akan dipercayakan kepada Penggugat, sehingga Penggugat diundang untuk ikut acara pelantikan dimaksud;
5. Bahwa tanpa rasa curiga, Penggugat ikut menghadiri acara pelantikan tersebut, namun Penggugat merasa kaget dan kecewa, saat mendengar nama Penggugat disebut menduduki jabatan baru sebagai Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Kemasyarakatan (Jabatan eselon IIIb). Semula jabatan Penggugat, adalah Sekretaris di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (untuk jabatan eselon IIIa);
6. Bahwa jabatan baru yang dipercayakan kepada Penggugat, yakni Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Kemasyarakatan adalah jabatan yang lebih rendah dari jabatan sebelumnya, yakni selaku Sekretaris di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Bahwa perubahan posisi jabatan Penggugat, dari Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (jabatan eselon IIIa) menjadi Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Kemasyarakatan (untuk jabatan eselon IIIb) adalah berdasarkan Surat Keputusan Tergugat, Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang " Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV) dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simeulue. Khusus pada Lampiran Nomor urut 124 atas nama Drs.M.Junir. A jabatan lama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi Kemasyarakatan (BAKESBANGPOL), Dan Khusus pada lampiran Nomor urut 42 atas nama

Halaman 4 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Husin Alim Jabatan lama Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan Keuangan dan Program Kesekretariatan DPRK Simeulue, jabatan baru Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Drs. Junir A / Penggugat);
8. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018 dengan menurunkan jabatan Penggugat dalam jabatan struktural eselon IIIa, menjadi jabatan struktural IIIb, tersebut tanpa sebab, alasan dan pelanggaran yang jelas, serta mengangkat Husin Alim, menggantikan Penggugat, jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat baik secara moril, karier maupun secara materil; sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004, Hal ini karena kedudukan atau jabatan struktural sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Jabatan eselon IIIa) di Kabupaten Simeulue adalah hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil eselon III dengan pangkat/golongan ruang Pembina IV/b, dimana Penggugat telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya, kemudian diberhentikan dari jabatan struktural tersebut oleh Tergugat tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas, kemudian diturunkan menjadi Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Kemasyarakatan (Jabatan eselon IIIb) Pemerintahan Kabupaten Simeulue;
 9. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018 yang menjadikan posisi Penggugat seolah-olah telah melakukan pelanggaran disiplin berat dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural eselon IIIa, kemudian diturunkan menjadi eselon IIIb tersebut menimbulkan presenden buruk, beban moral dan psikologis yang amat berat bagi Penggugat, yang merupakan pembunuhan karakter dan karier Penggugat kedepan, dimana Penggugat kehilangan karier eselon IIIa, sebagai jenjang karier untuk dapat naik ke eselon yang lebih tinggi dan kehilangan hak untuk ikut berkompetitor atau dipromosikan dalam jabatan struktural yang lebih tinggi, disamping itu masa kerja Penggugat akan menjadi lebih singkat; Demikian pula secara materil akibat dari pemberhentian tersebut Penggugat sejak bulan April 2018 kehilangan dan sudah tidak lagi menerima tunjangan jabatan struktural eselon IIIa dan honor-honor jabatan setiap bulannya serta kehilangan fasilitas jabatan sebagai pejabat struktural eselon IIIa.
 10. Bahwa penurunan jabatan Penggugat, dari eselon IIIa ke eselon IIIb, oleh Tergugat dilakukan tanpa melalui prosedur dan tanpa sebab yang jelas, alasannya dan pelanggaran yang jelas, serta kemudian mengangkat

Halaman 5 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



pegawai lain (Husin Alim) menggantikan Penggugat, telah bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut : *“Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan”* Hal ini karena konsideran Pertimbangan Keputusan Tergugat tidak diberi alasan pertimbangan yuridis sebagai landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi, pertimbangan sosiologis sebagai landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat dan pertimbangan filosofis sebagai landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan Keputusan, dan setiap keputusan haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :

“Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)”

Dan Pasal 250 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

“Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan”

11. Bahwa Keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan syarat-syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Tergugat tersebut juga saling bertentangan atau kontradiktif antara konsideran keputusan, penetapan keputusan dan daftar lampiran keputusan;

Hal ini disebabkan karena dalam satu surat Keputusan Tergugat terdapat dua perbuatan hukum didalamnya yakni **pemberhentian dan pengangkatan** yang seharusnya dibuat secara tersendiri-sendiri, karena masing-masing memiliki latar belakang dan dasar hukum sebab akibat yang berbeda;

12. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 dengan memutuskan dan menetapkan memberhentikan Penggugat dengan hormat, serta mengangkat Husin Alim, menggantikan Penggugat, jelas telah bertentangan dengan Pasal 87 ayat 1, 2 dan 3 UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

- (1) PNS diberhentikan dengan hormat karena :
a. *Meninggal dunia;*



b. Atas permintaan sendiri;

c. Mencapai batas usia pensiun;

d. Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau;

e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;

(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana ;

(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat”

Hal ini karena Penggugat diturunkan Jabatannya oleh Tergugat dengan hormat tanpa sebab, alasan dan pelanggaran yang jelas, Penggugat bukanlah terpidana yang dikenai hukuman penjara dan Penggugat juga tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin yang berat yang memaksa Penggugat harus diberhentikan dengan hormat dari jabatan struktural tersebut pada tanggal 5 Maret 2018, sebagai mana dimaksud Pasal 87 ayat 1, 2 dan 3 UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut di atas jo PPNomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan juga tidak memenuhi syarat pemberhentian dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;

13. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural tanpa dasar, alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku incasu Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta mengangkat Husin Alim, menggantikan Penggugat, jelas telah bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo PP No.13 Tahun 2002, sebagai berikut :
“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena:

a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;

Halaman 7 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mencapai batas usia pensiun;*
- c. Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;*
- d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;*
- e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara karena persalinan;*
- f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;*
- g. Adanya perampangan organisasi pemerintah;*
- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani atau;*
- i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku“;*

Hal ini karena Penggugat selaku pejabat struktural diberhentikan dari jabatan struktural bukan atas dasar memenuhi syarat pemberhentian sebagaimana maksud Pasal 10 PP No.100 Tahun 2000 jo PP No.13 Tahun 2002 tersebut di atas dan atau karena melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetapi keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat tersebut, lebih pada konflik kepentingan dan tindakan kesewenang-wenangan Penggugat yang tidak berdasarkan pada Peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana maksud Pasal 9 ayat 1 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 4 ayat (1) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Demikian pula pemberhentian Penggugat tersebut bukan untuk diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional, tetapi Penggugat diturunkan ketingkat yang paling rendah, Jelas bahwa tindakan Tergugat menurunkan jabatan Penggugat tersebut, tidak berdasar menurut hukum, dan mengabaikan asas legalitas yang mengedepankan dasar hukum dalam mengambil sebuah keputusan atau penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf (a) UU No.30 Tahun 2014;

Dan mengabaikan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD 45: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Halaman 8 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Pasal 28D ayat (1) UUD 45:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

14. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan, Surat Keputusan Nomor: 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural dan menurunkan Penggugat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi Kemasyarakatan (BAKESBANGPOL), di sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue, serta mengangkat Husin Alim, menggantikan Penggugat jelas telah bertentangan dengan Pasal 7A, Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No.100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagai berikut:

“Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya, kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden”

Hal ini karena ternyata Penggugat sebagai pejabat struktural eselon III dengan pangkat/golongan ruang Pembina IV/b seharusnya diberhentikan untuk diangkat dalam jabatan struktural yang setingkat lebih tinggi atau setidak-tidaknya dipindahkan atau dimutasi pada jabatan struktural yang setara dengan jabatan semula, tetapi malah justru Penggugat diberhentikan dari jabatan struktural tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin apapun, kemudian diturunkan Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi Kemasyarakatan (BAKESBANGPOL), sekretariat Kabupaten Simeulue yang berakibat pada hilangnya jaminan kepastian arah pengembangan karier Penggugat sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (1) PP No.100 Tahun 2000, sebagai berikut:

“Untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier, ditetapkan pola dasar karier dengan keputusan Presiden”

15. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural dan menurunkan Penggugat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi Kemasyarakatan (BAKESBANGPOL), di sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue, serta mengangkat Husin Alim, menggantikan Penggugat, tanpa sebab, alasan

Halaman 9 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



dan pelanggaran yang jelas, telah bertentangan dengan lampiran I Keputusan BKN No.13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2002, pada huruf C Perpindahan, angkat 9, menegaskan sebagai berikut:

"untuk menjamin pembinaan karier yang sehat, pada prinsipnya TIDAK DIPERBOLEHKAN PERPINDAHAN JABATAN STRUKTURAL DARI ESELON YANG LEBIH TINGGI KE DALAM ESELON YANG LEBIH RENDAH"

Hal ini karena keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural eselon IIIa dan diturunkan pada jabatan eselon IIIb tersebut, tidak hanya sekedar dipindahkan kejabatan eselon yang lebih rendah, tetapi lebih parah lagi dari itu dengan mematikan/menghilangkan karier jabatan eselon Penggugat;

16. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural dan menurunkan Penggugat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi Masyarakat (BAKESBANGPOL), di sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue, serta mengangkat Husin Alim, menggantikan Penggugat, tanpa sebab, alasan dan pelanggaran yang jelas, telah bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni:

- a. Asas Kepastian Hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 tidak berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana tindakan pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural tidak sesuai dengan prosedural yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga telah mengabaikan asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945;
- b. Asas Keterbukaan, asas yang melayani dan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

Halaman 10 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 telah mengabaikan hak asasi pribadi Penggugat dengan melakukan pembunuhan karakter dan karier Penggugat dan mengabaikan rencana aksi program percepatan reformasi birokrasi, yakni diantaranya program system promosi PNS secara terbuka dengan melakukan pengisian jabatan yang lowong secara kompetitif dengan didasarkan pada system merit;

- c. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;
Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan bertindak sewenang-wenang dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas dan menurunkan Jabatan Penggugat;
 - d. Asas Kecermatan, bahwa suatu Keputusan dan/ atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Nomor: 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 tidak dilakukan secara cermat, dimana Keputusan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural eselon IIIa ke IIIb tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin, jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan PP No.100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan menurunkan Penggugat, lebih pada tindakan sewenang-wenang yang didasari pada konflik kepentingan;
17. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 , tentang pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural dan menurunkan Jabatan Penggugat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi Kemasyarakatan (BAKESBANGPOL), di sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue, serta mengangkat Husin Alim, menggantikan

Halaman 11 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



Penggugat, tanpa sebab, alasan dan pelanggaran yang jelas telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 27, ayat (1) ayat (2) dan Pasal 28D UUD 1945 ; jo Pasal 5 huruf (a), Pasal 55 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 ; jo Pasal 73, Pasal 87 Uu No.5 Tahun 2014; jo Pasal 250 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 ; jo Pasal 10, Pasal 12 ayat (1) PP No.100 Tahun 2000 ; jo Pasal 7A PP No. 13 tahun 2002 ; jo Permenpan & RB No.13 Tahun 2014 ; jo Keputusan BKN No.13 Tahun 2002 dan bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kepastian Hukum, asas Keterbukaan, Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas kecermatan ; (vide Pasal 53 ayat 2, huruf a, b UU No.9 tahun 2004 jo UU No.51 tahun 2009 jo UU No.5 tahun 1986 jo Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014);

18. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka patut, berdasar dan beralasan hukum jika Surat Keputusan Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 khususnya dalam daftar lampiran pada nomor urut 124 atas nama Penggugat, dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH; sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN jo Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No.30 Tahun 2014; Sehingga secara mutatis mutandis Surat Keputusan Nomor: 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang sama tersebut, khususnya dalam daftar lampiran pada nomor urut 42 atas nama Husin Alim, patut dan beralasan hukum pula dinyatakan Batal atau Tidak Sah menurut hukum;

19. Bahwa oleh karena itu, maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk merehabilitasi jabatan Penggugat pada jabatan semula atau pada jabatan yang setara/setingkat dengan jabatan semula, sebagaimana dimaksud Pasal 121 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo 53 ayat 1 UU No.9 Tahun 2004 Demikianlah, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang seadiladilnya dalam perkara ini, sebagai berikut:

V. **Petitum/Tuntutan :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



2. Menyatakan batal atau tidak sah : Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang : “ Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV) dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simeulue Khusus pada Lampiran Nomor urut 124 atas nama Drs.M.Junir. A jabatan lama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi Kemasyarakatan (BAKESBANGPOL), Dan Khusus pada lampiran Nomor urut 42 atas nama Husin Alim Jabatan lama Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan Keuangan dan Program Kesekretariatan DPRK Simeulue, jabatan baru Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue (dulu di jabat oleh Drs.Junir A / Penggugat);
3. Mewajibkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang : “ Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV) dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simeulue Khusus pada Lampiran Nomor urut 124 atas nama Drs.M.Junir. A jabatan lama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi Kemasyarakatan (BAKESBANGPOL), Dan Khusus pada lampiran Nomor urut 42 atas nama Husin Alim Jabatan lama Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan Keuangan dan Program Kesekretariatan DPRK Simeulue, jabatan baru Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue (dulu di jabat oleh Drs.Junir A/Penggugat) terhadap Penggugat;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak penggugat dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula atau setidaknya tidaknya pada jabatan yang setara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Juni 2018, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 13 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

1.1. Bahwa perkara *a quo* adalah sengketa Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Kepegawaian, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 129 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa : *"Yang dimaksud "sengketa Pegawai ASN" adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai"*.

1.2. Bahwa sesuai dengan dasar objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV) dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue tanggal 5 Maret 2018. Maka oleh karena itu Penggugat menggugat Objek Sengketa berupa surat keputusan Tergugat yang harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

1.3. Bahwa untuk menyelesaikan perkara *a quo* harus dilakukan dengan terlebih dahulu menempuh upaya administratif, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa *"Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif"*.

Dalam Pasal 129 ayat (2) ditegaskan bahwa *"Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif"*.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (3) dan (4) menegaskan bahwa *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum" dan Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN"*.

1.4. Bahwa faktanya tertanggal Sinabang 7 Maret 2018, Perihal Keberatan diberhentikan pada Jabatan Struktural (Nonjob) dan Penurunan Eselonering, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat, dalam hal ini selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang telah mengeluarkan objek sengketa dengan

Halaman 14 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



tembusannya kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Aceh.

- 1.5. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 129 ayat 3 yang menegaskan bahwa *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum”* dan *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN”*.

Dengan demikian merujuk kepada ketentuan tersebut diatas, seharusnya Penggugat harus mengajukan Keberatannya terlebih dahulu kepada atasan Tergugat, dalam hal ini Gubernur Aceh maupun Menteri Dalam Negeri.

- 1.6. Bahwa selain harus menempuh upaya hukum administratif, sebelum mengajukan gugatan, Penggugat seharusnya harus terlebih dahulu menempuh upaya hukum Banding Administratif sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 129 ayat (4) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, banding diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN, namun dikarenakan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Badan Pertimbangan ASN belum dibentuk, Banding dapat diajukan oleh Penggugat kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), hal ini sesuai dengan ketentuan UU No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Juncto PP No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- 1.7. Bahwa PP No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. tersebut masih berlaku, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 139 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa :

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran

*Halaman 15 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA*



Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini”.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf a PP No. 24 Tahun 2011 menyatakan bahwa Bapek mempunyai tugas :

“memberikan pertimbangan kepada Presiden atas usul penjurusan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurutan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan pejabat lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden”.

Bahwa jelas dalam hal ini Bapek harus memberikan putusan terkait dengan sengketa yang diajukan oleh Penggugat, dan dalam hal ini jika dilihat dalam dalil-dalil Penggugat adalah mengenai penurutan eselon Penggugat dari jabatan Eselon IIIa menjadi IIIb.

- 1.8. Bahwa dari uraian pada angka 1.1 s/d 1.7 Eksepsi Tergugat diatas, maka secara hukum, karena adanya upaya hukum administratif maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa :

Ayat (1)

“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia”

Ayat (2)

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”.



Selanjutnya yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hal ini berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 51 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa :

Ayat (3)

"Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48".

- 1.9.** Bahwa merujuk kepada penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa ***"Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaian-nya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif".***

Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif.

Jelas bahwa dasar penyelesaian sengketa ASN merujuk kepada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan ketentuan hukum telah mensyaratkan penyelesaian sengketa dilakukan melalui upaya administratif (Vide Pasal 129 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).

Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan ***"Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang ber-sangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan".***



Bahwa dengan demikian, secara atributif ada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan lebih dahulu sengketa Penggugat melalui upaya administratif, dan oleh karena itu upaya administratif harus dilakukan seluruhnya oleh Penggugat.

1.10. Bahwa sebagai rujukan dan telah menjadi yurisprudensi tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh karena adanya upaya hukum administratif, dapat dilihat dalam putusan Perkara Nomor 7/G/2010/PTUN-BNA.

2. Gugatan masih premature

2.1. Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 7 Maret 2018 telah mengajukan pengaduan kepada KASN. Kewenangan KASN diatur di dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf e KASN berwenang **“meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN”**.

2.2. Bahwa KASN telah memeriksa Tergugat sesuai dengan surat KASN tanggal 4 April 2018 dan telah dilakukan Berita Acara Klarifikasi oleh KASN dengan Tergugat tertanggal 11 April 2018.

2.3. Bahwa KASN belum memberikan putusan atas pengaduan Penggugat sementara gugatan telah didaftarkan pada tanggal 23 April 2018 dan perbaikan dilakukan pada sidang pemeriksaan persiapan sampai dengan tanggal 31 Mei 2018.

2.4. Bahwa seharusnya Penggugat harus menunggu terlebih dahulu jawaban/putusan dari KASN sebelum mengajukan gugatan *a quo*, dapat saja KASN menerima pengaduan dari Penggugat dan mengusulkan/rekomendasi atau memutuskan untuk melakukan revisi kembali terhadap objek sengketa yang digugat.

2.5. Dengan belum adanya hasil rekomendasi atau putusan dari KASN, dikhawatirkan putusan KASN akan bertolak-belakang dengan putusan yang diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sehingga akan menimbulkan ketidak pastian hukum dalam pelaksanaannya.

2.6. Bahwa kewenangan dari KASN adalah menyangkut dengan penerapan sistem merit/jabatan atau kepangkatan, kewenangan tersebut sesuai dengan objek sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat, Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan **“ Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN**

Halaman 18 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan”.

- 2.7. Bahwa jika merujuk kepada bunyi objek sengketa menyatakan “Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV) dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue”. Objek tersebut bukan mengenai pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, artinya adalah yang tercantum di dalam objek sengketa tersebut adalah pemberlakuan sistem merit yaitu **“pemberhentian dalam jabatan seorang PNS”**.
- 2.8. Bahwa menyangkut dengan pemberlakuan sistem merit tersebut, peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan yang melekat langsung (*Atributif*) kepada KASN, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan **“Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN”**. Dalam tugasnya sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) huruf b, **“Presiden mendelegasikan kekuasaannya kepada KASN berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN”**.
- 2.9. Artinya adalah, kewenangan untuk memutuskan apakah benar atau salah Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, terlebih dahulu harus diputuskan oleh KASN. Kewenangan dari KASN dalam Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan **“KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah”**.

KASN bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh Tergugat atas sistem merit yang diterapkan, sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan (3) yang menyatakan **“Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk**

Halaman 19 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN dan Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti.

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan **“Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan”**.

2.10. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas maka, kewenangan yang ada pada KASN harus lebih dahulu didahulukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dan faktanya KASN belum memutuskan benar atau salah kebijakan yang diambil oleh Tergugat. .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar memberikan putusan menyatakan **Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo*** dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijke Verklard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Pokok Perkara, kecuali yang dibenarkan sendiri oleh Tergugat secara tegas.
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan di dalam Pokok Perkara mohon dianggap menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa benar bahwa Penggugat adalah selaku PNS di lingkungan Kabupaten Simeulue eselon IIIa, dan dahulu dengan pangkat/golongan ruang Pembina IV/b, jabatan lama sekretaris di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan demikian gugatan *a quo* seharusnya harus melalui mekanisme upaya hukum administratif, karena sengketa *a quo* adalah sengketa ASN/ Pegawai. Dengan demikian mekanisme yang harus ditempuh oleh Penggugat adalah mengajukan terlebih dahulu perkara *a quo* kepada upaya hukum administratif. Maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 20 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



Usaha Negara, dan Pasal 51 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah disampaikan dalam Esekspi Tergugat diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili.

4. Bahwa benar angka 3 s/d 5 dalil Penggugat adalah mekanisme yang dilakukan demikian, artinya di dalam proses penggantian jabatan maupun mutasi dari jabatan lama kepada Jabatan baru, Tergugat mengundang para ASN.
5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 s/d 8 dapat dijawab bahwa dalam mengisi jabatan bagi Penggugat, Tergugat telah memperhatikan layak atau tidaknya ASN/Penggugat dalam menduduki jabatan lama yaitu Eselon IIIa maupun harus dipindahkan dari jabatan eselon IIIa kepada jabatan yang baru yaitu eselon IIIb, dalam hal ini penurunan eselon dari IIIa ke IIIb dilakukan karena melihat kinerja dari Penggugat yang belum mampu untuk menduduki jabatan eselon IIIa, sehingga selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, Tergugat berwenang untuk menurunkan jabatan Penggugat. Artinya dari jabatan Eselon IIIa Tergugat melihat Penggugat belum mampu menduduki jabatan Eselon IIIa sehingga dilakukan Demosi ke Eselon IIIb. Dan tidak ada prosedur hukum yang salah di dalam proses mutasi yang dilakukan, karena mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku, kewenangan dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 UU No. 5 Tahun 2014 ditegaskan bahwa "*Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan*".

Selain itu Pasal 53 huruf e UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan "***Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada bupati/walikota di kabupaten/kota***".

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 adalah tidak benar sama sekali, penurunan eselon Tergugat dilakukan terkait dengan kinerja dari Penggugat yang belum dapat mengemban tugas dan tanggung jawab selaku eselon IIIa, sehingga selaku PPK, Tergugat dapat mengambil inisiatif untuk melakukan evaluasi terkait dengan tugas dan jabatan serta kinerja



Penggugat melalui atasan langsung dari Penggugat dalam hal ini kepala Dinas.

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 10, dengan menyatakan Tergugat tidak memberikan pertimbangan baik secara yuridis, yang benar bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat telah ditelaah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini telah memperhatikan beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai aspek yuridis, hal ini tercantum dengan tegas dalam dasar mengigit di dalam objek sengketa, alasan sosilogis dan filosofis diterbitkannya objek sengketa adalah bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka menjalankan roda pemerintahan organisasi, dan penyegaran di dalam organisasi pemerintahan kabupaten Simeulue sehingga terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan kabupaten simelue, serta memberikan kesempatan kepada ASN lainnya yang cukup syarat baik dari segi pangkat dan kinerjanya sehingga adanya pemerataan manajemen ASN di jajaran ASN Kabupaten Simelue. Selain itu alasan mengenai Perda dan Perkada yang dikemukakan oleh Penggugat tidak patut untuk dipertimbangkan karena yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah mengenai keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat bukan menyangkut dengan Perda maupun Perkada.
8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 11 s/d 13, dapat dijawab bahwa, Tergugat tidak memberhentikan Penggugat selaku PNS, yang dilakukan adalah penerapan sistem merit, dengan menempatkan ASN dalam jabatan yang baru dan memberhentikan ASN dalam jabatan yang lama di dalam suatu manajemen PNS/ASN, maka oleh karena itu, yang diberlakukan adalah UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 7 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bukan menerapkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil. Dan semua ASN yang diangkat dalam jabatan strktural sesuai dengan Objek Sengketa telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Bahwa dalil Penggugat pada angka 14 s/d 19 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali, yang benar bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, PP No 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Selain itu telah mempertimbangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) salah satunya adalah asas kepastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sebagaimana tercantum di dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang secara absolute untuk mengadili
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangakatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV) dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Khususnya bagi Penggugat
3. Menyatakan sah Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangakatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV) dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Khususnya bagi Penggugat
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 5 Juli 2018 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 12 Juli 2018 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat pada tanggal 19 Juli 2018, telah menyerahkan bukti-bukti Surat tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yaitu sebagai berikut ;

Halaman 23 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor: 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 (Sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Keberatan atas Putusan Bupati Simeulue Nomor: 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 kepada Bapak Gubernur Provinsi Aceh Nomor Istimewa tanggal 10 April 2018 (Sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 Fotokopi Tanda Bukti Nomor Agenda Penerimaan Surat pada Sekretariat Pemerintahan Provinsi Aceh (Sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat DPRK Simeulue Nomor: 170/95/DPRK/2018 tanggal 5 April 2018 perihal tentang Pelaksanaan Pelantikan Jabatan Struktural (Fotokopi dari Fotokopi);
5. Bukti P-5 Fotokopi Berita Koran tentang adanya Penurunan Pangkat dan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Simeulue yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Simeulue (Fotokopi dari Fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat pada tanggal 19 Juni 2018, tanggal 26 Juli 2018 dan tanggal 9 Agustus 2018 telah menyerahkan Bukti-bukti Surat tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli/fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat tanggal 7 Maret 2018, Kepada Bupati Simeulue Prihal Keberatan diberhentikan pada Jabatan Struktural (Nonjop) dan penurunan Eselonering dengan tembusan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur (Sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Nomor Und-98/KASN/2018 tanggal 4 April 2018 Perihal Permintaan Klarifikasi beserta Berita Acara Klarifikasi (Sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Nomor B-467/KASN/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 Perihal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue (Sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Fotokopi surat Talaahan Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia beserta dengan Lampirannya (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 24 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 821.2/17/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Administrator (Eselon III) Pegawai (Eselon IV) dan Kepala Pukesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue tanggal 5 Maret 2018 (Sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Putusan Nomor: 07/G/2010/PTUN-BNA tanggal 15 November 2010; (Fotokopi dari Fotokopi);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Nomor: 821/15/2018 tanggal 15 26 Februari 2018, ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur slpil Negara, Perihal mohon Rekomendasi untuk melakukan Rotasi/Mutasi Pejabat JPT Pratama di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simuelue; (Fotokopi dari Fotokopi);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan Bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada Persidangan tanggal 2 Agustus 2018 yaitu bernama:

1. NASKAH BIN KAMAR:

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah, Penggugat belum pernah dikenakan hukuman, baik hukuman ringan maupun hukuman berat;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah telah ada rencana untuk melakukan Mutasi, akan tetapi pada saat itu masih terkendala dengan Data;
- Bahwa Mutasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan Daerah;

2. AHMAD KURNIAWAN:

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa objek sengketa diterbitkan pada Bulan Maret 2018;
- Bahwa Penggugat dalam bekerja belum pernah mendapatkan hukuman disiplin;
- Bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa dikeluarkan tanpa Baperjakat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun sudah diberikan kesempatan;

Halaman 25 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 16 Agustus 2018 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang, bahwa keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang digugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang : " Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV) dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simeulue Khusus pada Lampiran Nomor urut 124 atas nama **Drs. M. Junir. A** jabatan lama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi Kemasyarakatan (BAKESBANGPOL), Dan Khusus pada lampiran Nomor urut 42 atas nama **Husin Alim** Jabatan lama Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan Keuangan dan Program Kesekretariatan DPRK Simeulue, jabatan baru Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue (dulu dijabat oleh Drs.Junir A/Penggugat). **(Bukti T-5)** Untuk selanjutnya dalam Putusan ini disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan yaitu **Husin Alim**. sebagaimana namanya tercantum dalam Objek Sengketa sebagai Pejabat yang menggantikan Jabatan Penggugat sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue, untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Calon Pihak ketiga berdasarkan surat Panggilan tertanggal 28 Juni 2018, 5 Juli 2018 dan 12 Juli 2018, akan tetapi Calon Pihak ketiga yang bernama **Husin Alim** tidak pernah hadir

Halaman 26 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dengan surat tercatat, untuk ditanyakan sikapnya, apakah akan masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* atau tidak? Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Calon Pihak ketiga tersebut tidak akan mempergunakan haknya untuk ikut sebagai pihak dalam sengketa *a quo* guna mempertahankan keabsahan Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik atas Jawaban dari Tergugat tertanggal 5 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Duplik tertanggal 12 Juli 2018 Yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan, Tergugat juga mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Bahwa Penggugat menggugat Objek Sengketa *a quo* harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga , untuk menyelesaikan perkara *a quo* harus dilakukan dengan terlebih dahulu menempuh upaya administratif, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa "*Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif*".

Bahwa dalam Pasal 129 ayat (2) ditegaskan bahwa "*Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif*". Selain harus menempuh upaya hukum administratif, sebelum mengajukan gugatan, Penggugat harus terlebih dahulu menempuh upaya hukum Banding Administratif sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 129 ayat (4) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, banding diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN, namun dikarenakan Peraturan Pemerintah (PP) tentang

Halaman 27 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertimbangan ASN belum dibentuk, Banding dapat diajukan oleh Penggugat kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), hal ini sesuai dengan ketentuan UU No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Juncto PP No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

2. Gugatan masih *premature*

Bahwa KASN telah memeriksa Tergugat sesuai dengan surat KASN tanggal 4 April 2018 dan telah dilakukan Berita Acara Klarifikasi oleh KASN dengan Tergugat tertanggal 11 April 2018;

Bahwa KASN belum memberikan putusan atas pengaduan Penggugat sementara gugatan telah didaftarkan pada tanggal 23 April 2018, seharusnya Penggugat harus menunggu terlebih dahulu jawaban/putusan dari KASN sebelum mengajukan gugatan *a quo*, dapat saja KASN menerima pengaduan dari Penggugat dan mengusulkan/rekomendasi atau memutuskan untuk melakukan revisi kembali terhadap objek sengketa yang digugat. Sehingga dengan belum adanya hasil rekomendasi atau putusan dari KASN, dikhawatirkan putusan KASN akan bertolak-belakang dengan putusan yang diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sehingga akan menimbulkan ketidak pastian hukum dalam pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, majelis hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa *a quo* senantiasa merujuk pada ketentuan yuridis normatif yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

1. *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, maka sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan dan Gugatan Penggugat masih *premature* secara bersama-sama, sebagai berikut

Halaman 28 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara jika keberatan terhadap dikeluarkannya objek sengketa tersebut, seharusnya terlebih dahulu Penggugat menggunakan jalur upaya administratif kepada Pejabat yang berwenang menghukum dan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan Penggugat harus menunggu terlebih dahulu jawaban/putusan dari KASN sebelum mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "*sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, yaitu ;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; -
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;

Halaman 29 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan-peraturan di atas, maka dapat dikatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan *conditio sine qua non* timbulnya sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dihubungkan dengan objek sengketa maka dapat di temukan fakta hukum bahwa obyek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Simeulue selaku pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, Bersifat konkret karena mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), yakni tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV) dan Kepala Puskesmas di lingkungan pemerintah Kabupaten Simeulue, Bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi terhadap subjek hukum tertentu atas nama Penggugat, Bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa selain telah memenuhi unsur - unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Angka 9 juga tidak termasuk dalam pengecualian keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Hukum Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Angka 9 dan tidak termasuk dalam pengecualian keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah dalam sengketa *a quo* diperlukan upaya administrasi sebelum mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa:

Halaman 30 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menentukan bahwa :

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap sengketa pegawai ASN harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang terdiri dari keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang yang menghukum dan banding administrasi diajukan kepada badan pertimbangan ASN, akan tetapi berdasarkan ketentuan tersebut timbul permasalahan hukum baru yakni:

1. Siapa atasan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten yang berwenang untuk memeriksa upaya administratif berupa keberatan dalam sengketa ASN?
2. Oleh karena Badan Pertimbangan ASN belum dibentuk sebagaimana di amanatkan dalam ketentuan Pasal 129 ayat (5) di atas, maka dalam sengketa a quo apakah Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dapat melaksanakan kewenangan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana yang dimanatkan pada ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan yang pertama, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di atur bahwa "Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan

Halaman 31 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. AUPB”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas legalitas sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 adalah “bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”. Dengan demikian kewenangan sebuah Lembaga pemerintahan harus secara tegas dituangkan dalam suatu Peraturan perundang-undangan, tanpa adanya peraturan yang mengatur mengenai kewenangan tersebut maka terhadap Lembaga pemerintahan tidak dimungkinkan untuk melakukan suatu tindakan diluar kewenangan yang dimiliki;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepegawaian, tidak ditemukan adanya norma yang secara tegas menyebutkan siapa atasan dari bupati/walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan untuk memeriksa upaya administratif berupa keberatan dalam sengketa Kepegawaian atau sengketa Pegawai ASN, dengan demikian berdasarkan asas legalitas tersebut, tidaklah dapat dikatakan bahwa Gubernur maupun Menteri Dalam Negeri merupakan atasan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum yang kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, BAPEK mempunyai tugas: memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, BAPEK berwenang ketika PNS yang melakukan banding administratif akibat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa ditemukan fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa bukan karena pemberian hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, dengan demikian tidaklah dapat dipersamakan kewenangan BAPEK dengan badan pertimbangan ASN (*vide* bukti T-5);

Halaman 32 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan upaya administratif berupa banding administratif adalah *badan pertimbangan ASN*, namun sampai saat ini Lembaga tersebut belum terbentuk dengan Peraturan Pemerintah sesuai yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 129 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, oleh karena belum terbentuknya Lembaga tersebut dan tidak terdapat aturan peralihan yang secara tegas menentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan BAPEK mempunyai kewenangan dan dapat melakukan fungsi serta tugas dari Badan Pertimbangan ASN selama belum terbentuk, dengan demikian kedua Lembaga tersebut tidaklah dapat dipersamakan untuk melaksanakan tugas yang merupakan kewenangan dari Badan Pertimbangan ASN;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 mengatur:

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. keberatan; dan
- b. banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, terdapat kata “dapat” yang mengandung makna adanya pilihan hukum (alternatif) bagi warga masyarakat untuk menggunakan atau tidak menggunakan suatu tindakan hukum, dalam perkara *a quo* tentang penggunaan upaya administrasi atau tidak dan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara guna menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian gugatan Penggugat tidak diajukan secara prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan gugatan prematur, tidaklah terbukti secara hukum dan beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 33 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat di tolak untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa keputusan objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah keliru dalam penerapannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengujian dengan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, baik dari alat bukti surat para pihak maupun dari keterangan saksi yang mendasari terbitnya objek sengketa *a quo* yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pejabat eselon III.a yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue (*vide* bukti T-5);
2. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 Tergugat telah mengajukan surat Nomor 821/15/2018 tentang permohonan Rekomendasi untuk melakukan mutasi/Rotasi pejabat JPT pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang ditujukan kepada KASN (*vide* bukti T-7);
3. Bahwa berdasarkan surat permohonan Tergugat tersebut, KASN telah mengeluarkan surat Nomor B-467/KASN/03/2018 tertanggal 1 Maret 2018 tentang rekomendasi Hasil Uji kompetensi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue (*vide* bukti T-3) ;
4. Bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten simeulue telah menyampaikan Telaah Staf yang ditujukan kepada Bupati Simeulue tertanggal 5 Maret 2018 tentang Rencana Pelaksanaan Mutasi Pelantikan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simeulue (*vide* bukti T-4)
5. Bahwa Bupati Simeulue (Tergugat) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang : "Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV) dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simeulue (*vide* bukti T-5);

Halaman 34 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanggal 7 Maret 2018 telah ada Keberatan yang disampaikan kepada Tergugat oleh Para PNS yang diberhentikan pada Jabatan Struktural (Nonjob) dan Penurunan Eselonering berdasarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* (*vide* bukti T-1);
7. Bahwa pada tanggal 10 April 2018 Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Gubernur Aceh atas dikeluarkannya objek sengketa (*vide* bukti P-2);
8. Bahwa terhadap surat Keberatan diberhentikan pada Jabatan Struktural (Nonjob) dan Penurunan Eselonering tertanggal 7 Maret 2018 tersebut diatas, telah ada penjelasan tentang pelaksanaan pelantikan jabatan struktural berdasarkan surat DPRK simeulue Nomor 170/95/DPRK/2018 tertanggal 5 April 2018 (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang disengketakan antara Para Pihak adalah mengenai "Apakah penerbitan Objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?";

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Hukum Administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dibatalkan apabila mengandung cacat yuridis dari segi wewenang, prosedural/ formal maupun materi/ substansi serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan pengujian terhadap kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa:

- 13.** *Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 14.** *Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Halaman 35 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 disebutkan *yang dimaksud dengan Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah*;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 huruf e Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 289 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa:

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, di atur:

“PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

b. PNS yang menduduki:

- 1. JPT (jabatan pimpinan tinggi) pratama;*
- 2. JA (jabatan administrasi);*
- 3. JF (jabatan fungsional) ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan;*
- 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula”;*

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan objek sengketa dimana Penggugat adalah Pejabat eselon III.a di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simeulue dan dihubungkan fakta hukum dengan ketentuan peraturan perundangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis, temporis, locus dan substansi (isi/materi) penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan Peraturan Perundang-Undangan khususnya Pasal Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena dalam ketentuan tersebut telah memberikan kewenangan kepada PPK Instansi Daerah kabupaten/kota, dalam hal ini Tegugat selaku Bupati Aceh Simeulue merupakan PPK Kabupaten Simeulue diberikan kewenangan untuk dapat memberhentikan PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan dalam mengeluarkan/ menerbitkan objek sengketa *a quo*:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* baik secara kumulatif maupun alternative, dengan pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 36 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa:

“Penyetaraan jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

 - a. *jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama ;*
 - b. *jabatan eselon Ia dan Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya ;*
 - c. *jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama ;*
 - d. **jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator ;**
 - e. *jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas ; dan*
 - f. *jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana”;*
- Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 disebutkan bahwa:

“Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

 - a. *Jabatan administrator;*
 - b. *Jabatan pengawas; dan;*
 - c. *Jabatan pelaksana”;*
- Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa:

“Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit”
- Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 menyatakan bahwa:

“Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan”;
- Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan manajemen karier PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 bertujuan untuk:

 - a. *memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS;*
 - b. *menyeimbangkan antara pengembangan karier PNS dan kebutuhan instansi;*
 - c. *meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS; dan;*
 - d. *mendorong peningkatan profesionalitas PNS”;*
- Pasal 176 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 menyatakan bahwa:

Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah;
- Pasal 189 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 menyatakan bahwa:

Halaman 37 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) PPK dalam menetapkan pola karier instansi harus memperhatikan jalur karier yang berkesinambungan;
- (2) Jalur karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lintasan posisi Jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi;
- (3) Pola karier PNS dapat berbentuk:
 - a. horizontal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT;
 - b. vertikal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT; dan
 - c. diagonal, yaitu perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antar kelompok JA, JF, atau JPT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan fakta hukum sebagaimana telah di uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, oleh karena Jabatan Penggugat sebagai eselon III.a, maka Jabatan tersebut dapat dipersamakan dengan Jabatan Administrasi, sehingga prosedur perpindahan dari satu posisi Jabatan ke Jabatan lain berdasarkan ketentuan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS harus menggunakan sistem Merit, akan tetapi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di Persidangan, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan penerapan sistem merit yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 yang menitik beratkan pada adanya kejelasan dan kepastian karier kepada PNS berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Selain itu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan pola karier dengan memperhatikan lintasan posisi Jabatan yang dapat dilalui oleh Penggugat baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi, dimana pola karier yang dimungkinkan adalah secara horizontal, vertikal, atau diagonal sesuai yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 189 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar pengujian objek sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, dimana dalam penerbitan objek sengketa harus mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman 38 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 162 dan Pasal 189 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, secara prosedural dan substansi terdapat cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka terhadap tuntutan Penggugat mengenai pencabutan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi / mengembalikan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti semula atau yang setara sesuai Pasal 97 ayat (8), ayat (9) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beralasan hukum untuk di kabulkan dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

Halaman 39 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang : “ Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV) dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simeulue Khusus pada Lampiran Nomor urut 124 atas nama **Drs. M. Junir. A** jabatan lama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi Kemasyarakatan (BAKESBANGPOL), Dan Khusus pada lampiran Nomor urut 42 atas nama **Husin Alim** Jabatan lama Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan Keuangan dan Program Kesekretariatan DPRK Simeulue, jabatan baru Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang “ Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV) dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simeulue Khusus pada Lampiran Nomor urut 124 atas nama **Drs. M. Junir. A** jabatan lama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi Kemasyarakatan (BAKESBANGPOL), Dan Khusus pada lampiran Nomor urut 42 atas nama **Husin Alim** Jabatan lama Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan Keuangan dan Program Kesekretariatan DPRK Simeulue, jabatan baru Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula atau setidaknya pada Jabatan yang setara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 40 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 392.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin, Tanggal 27 Agustus 2018 oleh **AZZAHRAWI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD TOBRANI, S.H.** dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 3 September 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANWAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o

d.t.o

RAHMAD TOBRANI, S.H.

AZZAHRAWI, S.H.

d.t.o

MIFTAH SAAD CANIAGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

ANWAR, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya hak-hak kepaniteraan ; -----	Rp	30.000,-
- Biaya ATK Perkara ; -----	Rp	100.000,-
- Biaya Surat Panggilan ; -----	Rp	248.000,-

Halaman 41 dari 42 halaman
Putusan Nomor: 14/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Materai ;	-----	-Rp	6.000,-
- Biaya Redaksi ;	-----	-Rp	5.000,-
- Biaya Leges ;	-----	-Rp	3.000,-

J u m l a h R P 392.000,-

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);